



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 013/MENKES/SK/1/2007**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Kanker Dharmain sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan sebagai pelaksanaan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga Belas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S – 11/SJ/2007 tanggal 5 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
KANKER DHARMAIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM**
- Kedua : Organisasi dan susunan Personalia Dewan Pengawas dimaksud Diktum Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
- a Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
 - c Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;
 - d Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU,; dan
 - e Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurus BLU.
- Keempat : Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan atau sewaktu-waktu melaporkan peiaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- Kelima : Kepada Dewan Pengawas diberikan remunerasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keenam : Pengangkatan dalam jabatan Dewan Pengawas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 8 Januari 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pemandayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Eselon I dilingkungan Departamen Kesehatan;
6. Yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 013/MENKES/SK/II/2007
TANGGAL 8 JANUARI 2007**

**ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

- | | |
|---|------------|
| 1. Drs. GEMBONG PRIYONO, MSc | KETUA |
| 2. Dr. SURYO PURHANANTO, M.KES | SEKRETARIS |
| 3. PROF. DR.Dr. ARY HARYANTO REKSODIPUTRO | ANGGOTA |
| 4. DR. HEKINUS MANAO, AK, M.Acc, CGFM | ANGGOTA |
| 5. DRS. AMIR HAMZAH PANE, Apt. MM.MH | ANGGOTA |
| 6. Dr. RATNA ROSITA, MPH | ANGGOTA |



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
DR. DR. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)